



**P E N E T A P A N**

**Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sww**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ilham Irwanto Hamid bin Ramli Hamid**, Tempat/Tgl Lahir Gorontalo, 06 Oktober 1992, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**Lipyan Labatjo binti Imran Labatjo**, Tempat/Tgl Lahir Sogitia, 01 Desember 1981, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sww Tanggal 11 November 2021, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Januari 2018 di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone,

Hal 1 dari 5 Pen No 365/Pdt.P/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Rispon Labatjo sebagai Saudara Kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Syaifullah (imam);

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : Taufik Arif

Saksi Nikah II : Moh. Guntur Pakaya

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupaseperangkat alat shalat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatusjeka, usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatusgadis, usia 37 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan *itsbat* nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

Hal 2 dari 5 Pen No 365/Pdt.P/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini karena masuk kategori masyarakat miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Ilham Irwanto Hamid) dan Pemohon II (Lipyan Labatjo binti Imran Labatjo) yang dilaksanakan padatanggal 11 Januari 2018 di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara yang timbul;

## Subsidiar:

Apabilapengadilan berpendapat lain, mohonmenjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Suwawa telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan dihadapan persidangan berketetapan hati untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut

Hal 3 dari 5 Pen No 365/Pdt.P/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dan dengan demikian pokok perkara permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka majelis menyatakan perkara ini sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendana Putih Nomor 401/Ds.024/BN-BB/189/XI/2021 Tanggal 8 November 2021, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 273 RBg sepatutnya untuk membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sww dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara yang timbul.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Sunyoto, S.H.I., S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 4 dari 5 Pen No 365/Pdt.P/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses/ATK	:	Rp	60.000,00
- Panggilan	:	Rp	340.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Pen No 365/Pdt.P/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)